



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 2, Juni 2022

Artikel diterbitkan 30 Juni 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 DAN
PENEGASANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021
TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN PERUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN**

Natalia Karelina, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: natalkarel@gmail.com
Lastuti Abubakar, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id
Tri Handayani, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: tri.handayani@unpad.ac.id

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa cedera janji harus ditentukan melalui kesepakatan atau suatu upaya hukum tertentu dan apabila debitur tidak menyetujui cedera janji dan eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi dilakukan melalui pengadilan seperti halnya eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan kebendaan, serta memberikan celah bagi debitur beritikad buruk untuk menghambat eksekusi dan pemulihan piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, timbul pergeseran hukum mengenai penentuan cedera janji dan mekanisme pelaksanaan parate eksekusi, serta menimbulkan berbagai ketidaksesuaian dengan berbagai aspek yuridis. Isi perjanjian yang sudah dicantumkan secara jelas seharusnya mengikat dan tidak dapat ditafsirkan lain, sehingga pelaksanaan suatu perjanjian seharusnya tidak lagi memerlukan kesepakatan. Putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip pembentukan Parate Eksekusi, yang seharusnya dibentuk untuk mempermudah eksekusi langsung ketika berhadapan dengan debitur/pemilik jaminan yang bermasalah. Pengaturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai celah hukum, sehingga kreditor perlu membuat penyesuaian dalam perumusan klausul perjanjian.

Kata kunci: cedera janji; eksekusi jaminan; fidusia; putusan mahkamah konstitusi.

ABSTRACT

The Constitutional Court of Indonesia stated that breach of contract must be determined through an agreement between parties or by certain legal proceedings, if the debtor does not agree to it and opposes the executional proceedings of the collateral, then the procedure must be done through judicial process as equal as the execution of a binding judgement. The rule could potentially increase inefficiency in collateral executional process which does not comply with certain collateral principles, that could give risk opening for debtors who do not have enough good faith to hinder the recovery procedure. The method used in this study is normative legal study approach. The research specification uses analytical descriptive method, and the analytical method used in this thesis is qualitative research. The result of this study shows that the Constitutional Court Judgement create some shifts regarding the determination of breach of contract and also regarding the procedure steps before conducting "Parate Executie" and thus, the amendments create certain discrepancy with some legal aspects. In contract principles, what has been clearly agreed shall not be interpreted contrarily. As soon as the debtor clearly fulfilled the breach of contract as conditioned, the debtor could be concluded of having done a breach on contract, as a form of implementation of the contract. The regulation amendments which are set by the Constitutional Court does not comply with the purpose and principles behind the establishment of Parate Executie itself, where the purpose itself is to facilitate direct executional process when facing a problematic debtors. Since

regulation amendments create such legal risks, therefore party of interest should adjust the formulation of the clauses within their agreement.

Keywords: *breach of contract; constitutional court judgement; execution; fiduciary collateral.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang dari konsep negara hukum tersebut dikembangkan dengan perangkat hukum yang menunjang sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan.¹ Jaminan kebendaan sebagai bagian dari hukum benda memiliki sifat absolut sehingga memberikan kekuasaan kepada pemegangnya untuk mempertahankannya kepada siapapun juga sehingga semua orang harus menghormati hak kebendaan tersebut. Hak untuk didahulukan (*droit de preference*) dalam pelunasan piutang menjadikan para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditor preferen. Kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut melekat di manapun benda tersebut berada (*droit de suite*). Jaminan merupakan bagian dari *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. Apabila eksekusi jaminan sulit dilaksanakan, maka hal itu akan menghambat proses *recovery* yang dapat berdampak pada likuiditas serta menghambat kelancaran arus keuangan dalam skala yang lebih luas.

Lembaga jaminan kebendaan bertujuan memberikan perlindungan dan keyakinan terhadap kreditor, salah satunya melalui dibentuknya pranata hukum parate eksekusi. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.² Parate eksekusi diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat "UUJF") yang menyatakan bahwa "Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri". Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJF juga menyatakan bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah perlu adanya kemudahan eksekusi apabila debitor cidera janji yang mana lebih lanjut direalisasikan dengan keberadaan lembaga parate eksekusi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tujuan dibentuknya suatu lembaga jaminan kebendaan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditor dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.³

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai hasil dari uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF mengenai eksekusi jaminan fidusia. Pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah:

1. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor selaku penerima hak fidusia berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang "manusiawi", baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap debitor yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitor.

¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", 2017, <<https://pn-gunungsitoli.go.id/>>, (diakses tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.29 WIB).

² Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta: 1984, hlm. 50.

³ Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formiil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3, No.4, Oktober-Desember 2007*, hlm. 551.

2. Dengan demikian frasa “kekuatan eksekutorial” dan “frasa sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UUF dan penjelasannya mengikat secara hukum sepanjang diartikan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
3. Frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UUF mengikat sepanjang diartikan “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik sehingga berakibat adanya beberapa pengajuan dilakukannya pertimbangan kembali mengenai aspek-aspek hukum dari apa yang sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Uji materiil atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 kembali diajukan oleh salah satu kreditor. Permohonan uji materiil tersebut dirumuskan, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pertimbangan dan mengeluarkan putusan yang pada intinya tetap berpegang pada apa yang telah diputuskan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitor kepada kreditor.

Putusan tersebut mengakibatkan penentuan cidera janji dan/atau penentuan dapat atau tidaknya pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia, akan bergantung terlebih dahulu pada persetujuan debitor. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* sehingga segala pertimbangan dan amar di dalam putusan tersebut harus dianggap sebagai hukum yang berlaku.

Perubahan ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mempengaruhi atau membatasi pelaksanaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia. Debitor atau pemilik jaminan dapat memanfaatkan perubahan ketentuan tersebut untuk mempersulit kreditor dengan tidak memberikan persetujuan mengenai cidera janji maupun eksekusi. Kreditor, dalam hal demikian, harus memproses eksekusi jaminan ke pengadilan atau bahkan harus melalui gugatan terlebih dahulu untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Kreditor tidak memiliki kepastian hukum yang memadai mengenai apakah ia dapat mengeksekusi objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri tanpa adanya kendala persetujuan dari debitor.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kelemahan dan permasalahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi ketika eksekusi jaminan fidusia hendak dilakukan adalah dengan membuat klausula antara kreditor (penerima fidusia) dengan debitor dan/atau pemberi fidusia yang jelas secara terlebih dahulu. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B OJK

menyatakan bahwa permasalahan dapat terjadi apabila sejak awal tidak diperjanjikan dengan jelas.⁴ Perumusan klausula perjanjian harus berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian, jaminan fidusia, dan dengan tetap memperhatikan pengaturan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena secara *erga omnes*, putusan tersebut juga merupakan hukum positif yang berlaku.

Beberapa pihak menilai bahwa dengan dicantulkannya syarat dan kapan debitor dinyatakan cidera janji saja dalam perjanjian dapat mengakomodir permasalahan. Hal tersebut, dalam pandangan penulis, tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah. Klausula-klausula tersebut hanya menyatakan dalam keadaan apa debitor menjadi cidera janji, namun tidak disepakati siapa pihak yang berwenang (antara kreditor dan debitor) untuk dapat menentukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian. Terpenuhi atau belumnya syarat cidera janji pun tetap dapat diperdebatkan dan tidak ada jaminan bahwa debitor tidak akan memperdebatkannya, bilamana perumusan dalam perjanjian tersebut tidak secara tegas bisa menutup atau mengakomodir kemungkinan tersebut. Problematika tersebut yang kerap dipermasalahkan antara kreditor dan debitor. Selengkap apapun klausul dan syarat cidera janji dirinci dalam perjanjian, para pihak tetap dapat memperdebatkan terpenuhi atau tidaknya cidera janji tersebut. Salah satu pihak dari perusahaan pembiayaan yang berkeberatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga mengemukakan permasalahan yang sama. Menurutnya, meskipun syarat-syarat cidera janji telah diatur secara lengkap di perjanjian, hal itu tetap menimbulkan masalah karena kreditor tidak dapat menetapkan langsung debitor telah memenuhi keadaan cidera janji dan debitor tetap dapat mengelak bahwa dirinya telah cidera janji.⁵ Artikel ini merupakan penulisan dari studi yang telah dilakukan penulis terkait permasalahan yang timbul mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK.

Penulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi atau implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan esekusi jaminan fidusia serta bagaimana perumusan klausula dalam perjanjian sebagai salah satu langkah hukum untuk mengakomodir dan mencegah permasalahan hukum yang dapat timbul akibat kelemahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perumusan klausula dalam perjanjian.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji permasalahan diatas, jenis metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penelusuran literatur, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang

⁴ Mochamad Januar Rizki, "Pasca Putusan MK OJK Minta Klausul Perjanjian Pembiayaan Diperbaiki", 2020, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e68a247e0293/pasca-putusan-mk--ojk-minta-klausul-perjanjian-pembiayaan-diperbaiki?>>, (diakses tanggal 25 Januari 2021 pukul 10.30 WIB).

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020.

diperoleh, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dan dikaji keterkaitannya satu sama lain.

PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat dalam menunjang pembangunan ekonom,⁶ mengingat jaminan memberikan kepastian bagi kreditor sehingga meningkatkan minat dan kepercayaan kreditor untuk memberikan kredit, pembiayaan, atau pinjaman bagi debitor. Jaminan dibentuk dan berkedudukan sebagai suatu perjanjian *accessoir* atau turunan dari perjanjian pokok yang mendahuluinya. Batalnya perjanjian jaminan tidak akan menyebabkan batalnya perjanjian pokok. Batalnya perjanjian pokok, sebaliknya, akan membatalkan pula perjanjian jaminan.

Jaminan kebendaan merupakan bagian dari hak kebendaan, khususnya sebagai hak kebendaan yang memberikan jaminan. Sebagai suatu hak kebendaan, jaminan kebendaan memiliki beberapa sifat yang berkaitan dengan hak kebendaan, seperti sifat absolut dan *droit de suite*. Jaminan kebendaan bersifat dapat dipertahankan kepada siapapun juga dan melekat dimanapun benda itu berada. Jaminan kebendaan memberikan sifat *droit de preference* atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegangnya.

Jaminan fidusia dibentuk untuk mengatasi kelemahan dari jaminan gadai yang mensyaratkan penguasaan objek jaminan gadai oleh kreditor sehingga debitor tidak dapat memperoleh manfaat dari objek jaminan tersebut. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUFJ adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Pasal 29 UUFJ menentukan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan barang dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UUFJ. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ. Eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu dapat mengacu pada Pasal 195 sampai 224 HIR atau Pasal 206 sampai 258 Rbg, yang didahului dengan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan *aanmaning* (peringatan) kepada pihak yang diwajibkan untuk melakukan prestasi (debitor).

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 28.

Cara kedua adalah penjualan secara langsung dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UUF. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UUF yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Kekuasaan sendiri inilah yang merupakan inti dari parate eksekusi. *Parate executie* merupakan hak kreditor pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan.⁷ Proses pelaksanaan parate eksekusi tidak dilakukan melalui pengadilan atau juru sita melainkan melalui penjualan di muka umum atau lelang.⁸ Penjualan di bawah tangan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UUF yang dimaksudkan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 didahului dengan adanya permohonan uji materiil atas pengaturan eksekusi jaminan Fidusia dalam UUF kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam poin pertimbangan 3.15, menilai adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia dengan penerima hak fidusia karena pemberi fidusia berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan, sehingga perjanjian dibuat dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Kedudukan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi berdampak pada adanya tindakan eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor dengan sewenang-wenang dan kurang “manusiawi”.

Penentuan kapan suatu debitur bisa dinyatakan cidera janji berperan penting karena menentukan apakah kreditor memiliki kewenangan untuk eksekusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut mengakibatkan munculnya berbagai penafsiran bahwa penentuan cidera janji ada di tangan kreditor sehingga kreditor dapat sewenang-wenang menentukan dan melakukan tindakan eksekusi sedangkan debitur tidak memiliki kesempatan pembelaan diri. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa ada atau tidaknya suatu cidera janji tidak dapat ditentukan oleh kreditor secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan dari debitur bahwa benar ia telah cidera janji atau dengan suatu upaya hukum yang dapat menentukan ada atau tidaknya cidera janji tersebut, seperti melalui proses pengadilan dengan putusan yang menyatakan benar atau tidaknya debitur telah cidera janji.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, sebagaimana ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 mengakibatkan hak kreditor untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUF hanya dapat dilaksanakan selama ada persetujuan dari debitur. Apabila tidak ada persetujuan dan debitur keberatan dilaksanakannya eksekusi, maka segala pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika tidak terjadi kesepakatan harus dilakukan melalui pengadilan seperti eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg. Eksekusi secara titel eksekutorial perlu *fiat* dari Ketua Pengadilan, tetapi menjual berdasarkan parate eksekusi adalah

⁷ Herawati Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Cetakan II, Yogyakarta: 2008, hlm. 125.

⁸ Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Eksekusi (Journal of Law)*, Vol.2 No.1, 2020, hlm. 66-67.

penjualan berdasarkan hak kreditor itu sendiri yang sudah diperjanjikan sehingga tidak memerlukan izin Pengadilan.⁹ Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskannya dalam putusan lebih lanjut yakni Putusan No.2/PUU-XIX/2021, dimana eksekusi melalui pengadilan adalah suatu alternatif ketika tidak adanya persetujuan debitor mengenai cedera janji dan eksekusi jaminan. Tata cara eksekusi melalui pengadilan pada dasarnya dijalankan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dijalankan oleh juru sita, sesuai ketentuan dalam HIR dan Rbg.

Ketetapan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dinilai dapat membawa implikasi serta penerapan yang tidak efektif serta tidak sesuai dengan beberapa aspek-aspek yuridis. Apabila eksekusi jaminan dan penetapan wanprestasi harus terlebih dahulu digantungkan pada kesepakatan debitor atau melalui pengadilan, maka tentunya pemulihan utang dan eksekusi bagi kreditor akan semakin sulit dan dapat merugikan kreditor selaku pihak yang seharusnya dilindungi atas piutangnya. Eksekusi jaminan menjadi tidak bisa dilaksanakan secara langsung, namun harus dipastikan ada atau tidaknya persetujuan semua pihak terlebih dahulu. Pengaturan ini membuat debitor beritikad buruk bisa saja dengan sengaja tidak menyetujui cedera janji dan berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga menghambat proses eksekusi bagi kreditor.

Eksekusi melalui pengadilan, belum menjamin kelancaran penyelesaian kredit macet. Salah satu jalan keluar adalah dengan mencari upaya lain yang tidak melibatkan pengadilan.¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi justru mengembalikan proses eksekusi jaminan fidusia dengan cara eksekusi melalui pengadilan sebagaimana dalam tahap pra parate eksekusi yang lebih rumit untuk pemulihan piutang kreditor. Apabila eksekusi harus melalui pengadilan, kreditor juga dituntut harus membuktikan ada atau tidaknya wanprestasi dan mau tidak mau harus bergantung pada penilaian pengadilan. Jumlah debitor yang mengajukan keberatan karena merasa haknya dilanggar jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah debitor secara keseluruhan, namun Mahkamah Konstitusi lebih condong mempertimbangkan sebagian kecil dari debitor dengan mengabaikan sebagian besar jumlah pemberian kredit atau pembiayaan sehingga dapat merugikan hak dan kedudukan kreditor secara lebih luas. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan kewenangan kreditor yang memiliki jaminan tidak jauh berbeda dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan karena pada akhirnya kreditor harus mengandalkan persetujuan demi persetujuan dari debitor untuk melaksanakan apa yang sebenarnya sudah dirinci dalam perjanjian.

Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi menimbulkan ketidaksesuaian secara yuridis dengan berbagai aspek-aspek hukum lainnya, dan juga mengakibatkan implikasi berupa pergeseran hukum terhadap 2 (dua) hal utama, yakni:

- 1) pergeseran mengenai penentuan cedera janji; dan
- 2) pergeseran atas mekanisme atau prosedur pelaksanaan parate eksekusi sebagai suatu hak kreditor serta ciri khas jaminan kebendaan yang mengutamakan perlindungan bagi kreditor.

⁹ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm 65.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9-11.

Pergeseran Hukum Mengenai Penentuan Cidera Janji dan Ketidaksesuaiannya Menurut Hukum

Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dapat dinilai keliru. Pertama, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perjanjian utang piutang dibuat debitor dalam keadaan membutuhkan sehingga tidak dalam keadaan bebas dan tidak memenuhi sepakat dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Poin Pertimbangan 3.15). Tolak ukur bebas dan sepakat bukan karena suatu pihak berada dalam keadaan membutuhkan atau tidak, sehingga pertimbangan tersebut tidak berdasar menurut hukum. Pembuatan perjanjian sudah tentu didasari kebutuhan pada awalnya. Mahkamah Konstitusi dengan demikian seakan menganulir atau menganggap hampir seluruh perjanjian utang piutang yang adalah cacat hukum. Pertimbangan keliru tersebut justru dapat menjadi acuan hukum untuk mempengaruhi keabsahan perjanjian kredit/pembiayaan yang sudah berlaku secara luas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 mengakui secara hukum perjanjian kredit atau pembiayaan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku antara lembaga keuangan dan nasabah. Segala perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sehingga selama para pihak menyepakati isi perjanjian tersebut tanpa paksaan, ancaman, dan kekhilafan, serta perjanjian tersebut memenuhi ketentuan hukum yang ada, maka seharusnya perjanjian tersebut berlaku mengikat.

Ketentuan cidera janji pada mulanya hanya bergantung pada Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur bahwa cidera janji dapat terjadi setelah diberikannya surat peringatan atau menurut kekuatan dari perjanjian itu sendiri. Penulis berpandangan bahwa dari ketentuan dari Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, jelas bahwa apa yang sudah dinyatakan dalam perjanjian memiliki kekuatan mengikat demi perikatannya itu sendiri, sehingga apabila dalam perjanjian sudah ditentukan wanprestasi dengan syarat tertentu maka ketika syarat itu terjadi demi perikatan itu sendiri secara patut sudah dapat dinyatakan wanprestasi. Kreditor dengan ini pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya wanprestasi apabila dengan bukti dan keadaan yang jelas, debitor sudah dapat dinilai wanprestasi. Pendapat penulis senada dengan pendapat J. Satrio yang menyatakan bahwa kalau kreditor yakin akan kebenaran kreditnya dan telah memenuhi kewajibannya sendiri, maka sepatutnya ia tidak perlu ragu untuk melaksanakan parate eksekusi.¹¹

Apabila diperlukan perjanjian ulang atau kesepakatan kembali mengenai cidera janji dalam setiap pelaksanaan suatu isi perjanjian, maka tentunya hal itu mendegradasi tujuan pembuatan serta kekuatan dari perjanjian itu sendiri. Logika hukumnya yakni, apabila syarat cidera janji sudah jelas dirumuskan dan debitor senyatanya cidera janji, maka sepatutnya tidak perlu ada kesepakatan lebih lanjut karena pada dasarnya demi kekuatan perjanjian itu sendiri debitor sudah wanprestasi dan debitor maupun kreditor sudah seharusnya dapat terikat dan melaksanakan akibat hukum yang ada sebagai bentuk dari pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri berdasarkan itikad baik. Perjanjian itu sendiri, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, sudah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai contohnya, apabila perjanjian sudah menegaskan bahwa bila terjadi keadaan A maka debitor senyatanya dapat langsung dinyatakan cidera janji, maka bila keadaan A itu sudah

¹¹ *Ibid*, hlm. 68.

senyatanya terjadi maka seharusnya demi kekuatan perjanjian itu sendiri para pihak terutama kreditor bisa langsung melaksanakan dan mematuhi. Perjanjian seperti itu justru dimaksudkan atau dibuat untuk meminimalisir pertentangan di kemudian hari, terutama bila berhadapan dengan debitor yang sulit dan kerap mengelak. Para pihak seharusnya tidak perlu lagi untuk membuat perjanjian untuk menyetujui apakah A telah terjadi atau tidak.

Penafsiran suatu perjanjian dengan jelas berpedoman bahwa apa yang sudah dirumuskan secara jelas dalam perjanjian tidak dapat ditafsirkan lain. Perjanjian pada dasarnya harus ditafsirkan disesuaikan dengan apa yang menjadi maksud para pihak dalam membuat perjanjian tersebut, sehingga tidak dapat menyimpang daripadanya. Senyatanya, tujuan dari dirumuskannya perjanjian serta syarat cidera janji secara jelas dimaksudkan agar ketika ada pelanggaran yang terjadi, maka ada akibat hukum yang mengatur dan bisa langsung diberlakukan/dilaksanakan. Pasal 1342 KUHPdata menegaskan apabila kata-kata perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan daripadanya untuk menyimpang secara lain. Bilamana di dalam suatu perjanjian sudah ditegaskan dalam keadaan apa saja debitor dinyatakan cidera janji dan jelas dirumuskan apa yang menjadi konsekuensinya, maka para pihak sepatutnya tidak dapat berdalih dengan menafsirkan secara lain keadaan-keadaan tersebut hanya untuk berdalih atau berargumentasi bahwa keadaan itu belum terpenuhi atau memiliki arti lain.

Pergeseran Hukum Mengenai Mekanisme dan Prosedur Parate Eksekusi dan Ketidaksesuaiannya Menurut Hukum

Jaminan fidusia merupakan suatu jenis hak kebendaan yang memberikan jaminan, sehingga daripadanya melekat asas-asas dan prinsip hak kebendaan. Hak kebendaan memiliki sifat absolut yang artinya mutlak dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga, serta *droit de suite* yang artinya melekat pada benda dimanapun berada. Parate eksekusi sebagai bagian dari jaminan fidusia juga seharusnya bersifat absolut dan dapat dipertahankan kepada siapapun serta melekat pada bendanya, meskipun benda tersebut masih dalam tangan debitor/pemberi jaminan. Kreditor seharusnya dapat mempertahankan apa yang menjadi haknya terhadap siapapun termasuk debitor atau pemberi jaminan.

Parate executie merupakan hak kreditor pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitor secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan.¹² Parate eksekusi pada dasarnya adalah hak atau kekuasaan bagi kreditor untuk menjual sendiri objek jaminan secara langsung apabila debitor cidera janji, yang mana timbul untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan keyakinan bagi kreditor yang menjadi penerima fidusia. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi maka pelaksanaan parate eksekusi tidak dapat langsung begitu saja dengan kekuasaan kreditor sendiri namun harus melalui kesepakatan terlebih dahulu dari debitor. Kreditor berdasarkan sifat absolut hukum benda seharusnya dapat mempertahankan haknya atas jaminan, termasuk untuk melakukan parate eksekusi, meskipun terdapat keberatan dari debitor / pemilik jaminan.

Jaminan kebendaan dan parate eksekusi dibentuk untuk dengan tujuan untuk mengakomodir kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor yang senyatanya sudah melaksanakan

¹² Herawati Poesoko, *Loc.Cit.*

kewajibannya dengan memberi sejumlah utang atau pinjaman kepada debitor. Kekuasaan kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (*parate eksekusi*) sepatutnya merupakan suatu keistimewaan dari jaminan kebendaan untuk memberi kemudahan eksekusi bagi kreditor. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan hukum yang berlaku dan juga dari segi historis yang melatarbelakangi tujuan pembentukan *parate eksekusi*. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUFJ menekankan bahwa salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah adanya kemudahan dalam eksekusinya apabila terjadi cidera janji, yang diwujudkan dengan lembaga *parate eksekusi*.

Parate eksekusi itu sendiri, dalam aspek pembentukannya secara legal historis, justru dibentuk untuk memudahkan eksekusi jaminan kebendaan demi menghindari kredit macet maupun debitor/pemilik jaminan yang tidak beritikad baik agar kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa perlu melihat keberatan debitor dan tanpa perlu ke pengadilan. Pembentukan *parate eksekusi* merupakan konsekuensi logis dari tujuan dibentuknya suatu lembaga jaminan kebendaan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditor dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.¹³ Akar dari dibentuknya *parate eksekusi* adalah agar kreditor memiliki suatu cara untuk dapat secara langsung mengeksekusi jaminan ketika terjadi kesulitan dengan debitor/pemberi jaminan, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan debitor dan tanpa perlu melibatkan pengadilan. *Parate eksekusi* yang digantungkan pada kesepakatan debitor justru menghilangkan ciri dan tujuan dari *parate eksekusi* itu sendiri. J. Satrio berpendapat senada dimana dimungkinkan bahwa debitor dapat mengajukan keberatan atau tuntutan balik, tetapi kalau kreditor yakin akan kebenaran kreditnya dan telah memenuhi kewajibannya sendiri, maka sepatutnya ia tidak perlu ragu untuk melaksanakan *parate eksekusi*.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan eksekusi menjadi lebih rumit serta tidak membentuk kepastian dikarenakan penentuan wanprestasi dan eksekusi harus digantungkan pada kesepakatan debitor terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan, maka kreditor tidak bisa langsung mengamankan/mengeksekusi objek jaminan tetapi harus melalui prosedur di pengadilan. Perubahan tersebut tentunya dapat mendegradasi kepastian hukum bagi kreditor. Mekanisme eksekusi yang seharusnya bisa dilaksanakan secara mudah dan efisien dapat terhambat, dikarenakan debitor bisa dengan sengaja menunda eksekusi dengan mengalihkan/menyembunyikan objek jaminan. Apabila permasalahan pada akhirnya harus diselesaikan di pengadilan dikarenakan debitor atau pemilik jaminan menolak, maka tentunya akan menghabiskan waktu dan biaya sehingga tidak koheren dengan asas mudah dan pasti dari suatu pelaksanaan eksekusi jaminan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 terhadap Perumusan Klausula Dalam Perjanjian

Pembahasan dalam subab sebelumnya telah menjabarkan bahwa pada dasarnya ada pergeseran pengaturan hukum dan ketidaksesuaian dari pergeseran tersebut dengan beberapa aspek-aspek tertentu. Timbul celah serta perubahan yang merugikan kreditor dimana hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya digantungkan terlebih dahulu pada niat baik debitor untuk

¹³ Teddy Anggoro, *Loc.Cit.*

¹⁴ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 66.

bersepakat. Bilamana debitor beritikad buruk maka pihaknya dapat menghambat pelaksanaan eksekusi dan eksekusi jaminan harus diselesaikan melalui pengadilan menurut proses yang diatur dalam HIR/Rbg. Putusan Mahkamah Konstitusi, di sisi lain, juga bersifat *final and binding* sehingga harus dihormati sebagai suatu hukum yang berlaku. Pengaturan atau klausul dalam perjanjian perlu dibuat penyesuaian sebagai suatu cara pengendalian hukum yang dapat mengakomodir celah atau resiko hukum yang dapat terjadi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengakomodir kekurangan hukum dari putusan tersebut, dan secara bersamaan dapat menjadi suatu bentuk kesepakatan antara debitor dan kreditor untuk kemudian hari sehingga memenuhi apa yang dipersyaratkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Perumusan perjanjian wajib mengakomodir asas-asas hukum yang berlaku untuk perjanjian. Salah satu asas utama dalam pembuatan perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Pasal 1338 KUHPerduta yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dapat menyepakati hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para pihak itu sendiri untuk menunjang perkembangan dan kebutuhan individu maupun masyarakat, dengan tetap memenuhi ketentuan hukum dan kepatutan.

Suatu kontrak dapat dimaksimalkan distribusi hak dan kewajiban yang adil.¹⁵ John Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan harus membimbing dalam mengkoreksi ketidakadilan dalam struktur masyarakat¹⁶ dan ketimpangan harus diatur sedemikian rupa bagi semua orang.¹⁷ Apa yang dibuat para pihak secara bebas dan rasional untuk memenuhi apa yang dirasa paling baik bagi para pihak merupakan keadilan menurut Rawls sehingga kesepakatan atau kontrak merupakan suatu upaya dari para pihak untuk membuat suatu pengaturan bagi kedua belah pihak yang dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum yang mengatur para pihak.

Pencantuman syarat cidera janji yang jelas dan digantungkan pada kondisi yang tidak dapat ditafsirkan lain secara hukum dapat meminimalisir perbedaan penafsiran hukum yang berujung pada ketidaksepakatan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan para pihak untuk bergantung pada keputusan pengadilan terlebih dahulu, yang mana pengadilan bisa saja memberikan penafsiran yang lain. Para pihak perlu menyepakati suatu klausul yang secara hukum memberikan wewenang kepada kreditor untuk dapat menentukan adanya cidera janji serta klausul dimana akibat hukum dari cidera janji dapat langsung dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan bukti permulaan yang patut menurut kreditor. Klausul ini memberikan hak bagi kreditor berdasarkan kesepakatan (Pasal 1339 KUHPerduta) agar tidak dapat dinyatakan melawan hukum apabila ia melakukan tindakan pengamanan dan penarikan objek jaminan secara terlebih dahulu meskipun ada keberatan dari debitor dan belum adanya keputusan pengadilan. Kesepakatan para pihak di awal perjanjian mengenai mekanisme penagihan dan eksekusi jaminan secara patut yang akan diterapkan segera setelah debitor senyatanya cidera janji, juga dapat memperkuat adanya kesepakatan dari debitor terkait proses atau mekanisme

¹⁵ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls", *Jurnal Refleksi*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 203.

¹⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2013, hlm. 34.

¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice): Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, terjemahan Uzair Fauzah dan Heru Prasetyo, Cetakan ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011 hlm. 72.

bagaimana kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan berdasarkan cara yang sepatutnya. Kesepakatan debitor tersebut merupakan syarat yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh para pihak dipersyaratkan, ditegaskan, dan disetujui secara lengkap terlebih dahulu di awal perjanjian, sehingga hal itu mengikat dan di saat yang bersamaan memenuhi perlunya “kesepakatan dari debitor” sebagaimana dikehendaki Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kesepakatan para pihak di awal berpatok pada ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1342 KUHPerdara. Penentuan cidera janji yang sudah dirinci di awal perjanjian secara jelas tidak dapat ditafsirkan lain dan berlaku dengan sendirinya menurut kekuatan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian di awal sudah berisi kesepakatan yang se jelasnya bila terjadi wanprestasi, mengingat kesepakatan yang jelas dengan debitor itu sendiri merupakan syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa poin analisis utama yang merupakan aspek-aspek penting untuk dicantumkan dalam perjanjian demi mengakomodir resiko dan celah hukum yang dapat terjadi, yakni:

1. Cidera janji yang dapat ditentukan berdasarkan kondisi yang lebih pasti dan sulit untuk ditafsirkan lain. Contohnya yakni, segera seketika setelah diterimanya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali setelah debitor senyatanya telah melakukan ingkar janji, berdasarkan penilaian umum yang patut dan wajar berlaku dengan sendirinya.
 - a) Pasal 1238 KUHPerdara pada intinya menyatakan bahwa cidera janji terjadi seketika setelah debitor diberikan surat peringatan atau dengan sendirinya berdasarkan kekuatan dari perjanjian itu sendiri setelah lewatnya waktu dari yang ditentukan. Ketentuan-ketentuan penafsiran dalam KUHPerdara menentukan bahwa suatu klausul yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan lain. Suatu perjanjian pada dasarnya harus ditafsirkan dan tidak dapat dipisahkan dari maksud para pihak. Dengan demikian, ketika sudah jelas dicantumkan pada perjanjian mengenai keterangan waktu dan kondisi yang sangat pasti dimana debitor cidera janji, maka sepatutnya hal itu tidak dapat ditafsirkan lain dan berlaku dengan semestinya.
 - b) Apabila perjanjian sudah jelas memuat syarat dan kondisi kapan debitor cidera janji maka jelas apa yang dikehendaki dan dimaksudkan para pihak di awal. Dalam hal debitor sudah senyatanya cidera janji, maka kreditor berhak untuk menyatakan adanya cidera janji sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri yang sudah mengikat secara hukum. Pencantuman klausul ini sesuai dengan aspek-aspek hukum perjanjian. Tujuan dari dibentuknya klausul cidera janji yang tegas, pasti, serta tidak dapat ditafsirkan lain adalah untuk meminimalisir permasalahan kemungkinan terjadinya perdebatan antara kreditor dan debitor yang berujung pada keaburan atau ketidakpastian hukum mengenai ada atau tidaknya cidera janji sebagai landasan hukum, yang kemudian membuat para pihak harus menunggu putusan pengadilan dan tidak menutup kemungkinan bahwa pengadilan dapat menafsirkan lain.
2. Memuat pemberian kewenangan kepada kreditor untuk menentukan cidera janji dan eksekusi secara patut dan sesuai ketentuan hukum. Para pihak sepakat bahwa kreditor memiliki wewenang untuk menentukan cidera janji dan terlebih dahulu dapat melaksanakan akibat hukum dari cidera janji tersebut, termasuk pengamanan dan/atau eksekusi objek jaminan. Ini yang menjadi kunci dari pembuatan klausul para pihak, karena dengan adanya kewenangan penetapan cidera janji dan

eksekusi secara terlebih dahulu maka kreditor tidak dapat disalahkan atau digugat melakukan perbuatan melawan hukum terlepas atau meskipun adanya keberatan dari debitor.

3. Penentuan cidera janji dan pelaksanaan eksekusi disepakati untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu terlepas dari adanya keberatan apapun. Debitor telah sepakat sejak awal bahwa penentuan cidera janji dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk eksekusi dapat ditentukan oleh kreditor secara terlebih dahulu, tanpa perlu melihat keberatan dari pihak manapun atau menunggu adanya penetapan maupun putusan lebih lanjut. Pengaturan tersebut sebaliknya tetap tidak menutup kemungkinan bahwa apabila pengadilan menyatakan sebaliknya maka debitor dan kreditor akan tunduk pada keputusan yang dikeluarkan serta akibat hukumnya.

Klausul tersebut merupakan bentuk implementasi dari kesepakatan yang tegas antara para pihak sebagaimana dipersyaratkan Putusan MK. Melalui klausul tersebut, debitor sudah sepakat secara jelas di awal dan tidak sepatutnya ia menyatakan keberatan tanpa alasan yang jelas apabila ia sudah senyatanya cidera janji berdasarkan penilaian yang wajar. Berdasarkan berdasarkan prinsip itikad baik, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga debitor dan kreditor wajib taat dan melaksanakan apa yang sudah jelas dalam perjanjian dan sepatutnya. Pasal 1339 KUHPdata menyatakan pula bahwa segala hal yang menurut kepatutan maupun kebiasaan seharusnya turut mengikat dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 membawa implikasi dalam bentuk pergeseran-pergeseran ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan cidera janji harus dengan persetujuan debitor atau keputusan/penetapan dari suatu upaya hukum terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan, maka eksekusi objek jaminan dilakukan melalui pengadilan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan HIR dan/atau Rbg, yang juga dinyatakan serta ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.2/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan 1) pergeseran mengenai penentuan cidera janji secara hukum dan 2) pergeseran pelaksanaan Parate Eksekusi yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan, kedudukan dan fungsi parate eksekusi dalam jaminan kebendaan sebagai perlindungan bagi kreditor, serta asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi suatu jaminan kebendaan. Pengaturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai celah hukum yang dapat ditimbulkannya, membuat perlunya penyesuaian dalam perumusan klausul perjanjian. Perjanjian antara para pihak dapat tunduk pada Pasal 1238 KUHPdata dan sebaiknya mencantumkan 1) kriteria cidera janjinya debitor yang digantungkan pada keadaan yang lebih pasti dan tidak dapat ditafsirkan lain, 2) penegasan diberikannya kewenangan kepada kreditor bahwa kreditor dapat menentukan cidera janji dan eksekusi secara terlebih dahulu terlepas dari keberatan apapun di awal, dan 3) memuat kesepakatan mengenai mekanisme penagihan dan eksekusi jaminan yang patut menurut hukum secara tegas dan rinci.

Praktisi hukum maupun pembuat undang-undang sepatutnya memahami perubahan dan implikasi yang dapat ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 sehingga dapat menjadi referensi dan

pertimbangan dalam penerapan eksekusi jaminan, pembuatan perjanjian, putusan perkara, maupun dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lebih lanjut. Praktisi hukum dan kreditor perlu membuat klausul-klausul perjanjian yang lebih tepat, guna mengendalikan celah hukum yang dapat ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartono Hadisoeparto. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty*, Yogyakarta: 1984.
- Herawati Poesoko. *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*. Cetakan Ke-II. Laksbang Pressindo. Yogyakarta: 2008.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- John Rawls. *Teori Keadilan (A Theory of Justice): Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. yang telah diterjemahkan oleh Uzair Fauzah dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan ke II. 2011.
- J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.1993.

Jurnal

- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9. No.2, Juli-Desember 2013.
- Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls", *Jurnal Refleksi*, Volume 17. Nomor 2, Oktober 201.
- Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Eksekusi (Journal of Law)*, Vol.2. No.1, 2020.
- Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formiil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3*. No.4, Oktober-Desember 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sumber Lain

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.
- Mochamad Januar Rizki, "Pasca Putusan MK OJK Minta Klausul Perjanjian Pembiayaan Diperbaiki", 2020, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e68a247e0293/pasca-putusan-mk--ojk-minta-klausul-perjanjian-pembiayaan-diperbaiki?>>, (diakses tanggal 25 Januari 2021 pukul 10.30 WIB)

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, 2017, <<https://pn-gunungsitoli.go.id/>>, (diakses tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.29 WIB).